



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 82 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN PENILAIAN
BUKU PENDIDIKAN AGAMA TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penetapan calon peserta yang mendaftar untuk melaksanakan tugas menilai buku di kegiatan penilaian buku pendidikan agama tahun 2021 pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan, perlu menetapkan tim penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama tentang Penetapan Tim Penilai Pada Kegiatan Penilaian Buku Pendidikan Agama Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6408);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2018 tentang Buku Pendidikan Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 456);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 172);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 437 Tahun 2001 tentang Pentashihan Buku Keagamaan yang Memuat Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Diterbitkan dan Diadakan di Lingkungan Departemen Agama;
12. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 584 tahun 2021 tentang Satuan Biaya Honorarium Pengelola Penilaian Buku Pendidikan Agama pada Sekolah dan Madrasah;
13. Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama Nomor 62 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Buku Pendidikan Agama Pada Sekolah Dan Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENETAPAN TIM PENILAI PADA KEGIATAN PENILAIAN BUKU PENDIDIKAN AGAMA TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan tim penilai pada kegiatan penilaian buku pendidikan agama tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
1. Mengikuti kegiatan bimbingan teknis penilaian buku yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. Melakukan penilaian buku pendidikan agama secara *online* dengan menggunakan instrumen penilaian yang merujuk pada peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, instrumen, dan SOP serta kontrak kinerja yang telah ditandatangani berdasarkan prinsip adil, objektif, dan transparan;
 3. Melakukan pengecekan orisinalitas naskah; dan
 4. Melakukan penilaian terhadap naskah buku pdf hasil perbaikan.
- KETIGA : Tim penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dengan ketentuan:
1. Mendapatkan surat tugas dari Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
 2. Surat tugas diberikan kepada tim penilai yang telah lulus mengikuti kegiatan bimbingan teknis penilaian buku yang dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
 3. Penugasan tersebut disesuaikan dengan kriteria atau jenis buku pendidikan agama yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Ketentuan lain yang mengatur tentang penilaian buku pendidikan agama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

